



SALINAN

BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton telah diatur dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Peyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 143), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 143), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 223), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### Pasal 20B

- (1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
  - (2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
  - (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Instansi Pemerintah.
2. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

- (3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.
  - (4) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
  - (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.
  - (6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
  - (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.
  - (8) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas Instansi Pemerintah.
3. Struktur organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 17 Januari 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 17 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 501


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002

STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KABUPATEN BUTON  
TIPE A

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002


Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI